BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia seringkali melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupannya. Manusia membutuhkan antara manusia satu dengan yang lainnya hingga tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak dapat melakukan perbuatan dengan bebas atau sewenang-wenang sehingga dapat merugikan orang lain. Sehingga hal tersebut erat kaitannya dengan hukum , hal tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 sesudah Amandemen yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.[1] Hal tersebut menyatakan bahwa kehidupan masyarakat diatur dengan hukum, sehingga aturan tersebut membatasi kehidupan masyarakat agar tidak kacau dan masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang.

Kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai aturan yang melindungi warga negaranya dari kewenangan sebagai bangsa Indonesia yang menyelamatkan kehidupan untuk masa depan. Di Indonesia hukum positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib, bidang hukum yang andil saat memelihara ketertiban dan keamanan bangsanya adalah hukum pidananya.[2] Hukum Pidana sebagai pedoman yang penting untuk mewujudkan suatu keadilan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi dasar kuat untuk memutuskan tindakan yang terlarang

[1] Anonim, 2021, **Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen,** https://wawasankebangsaan.id/pasal-1-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen/, diakses tanggal 26 Apr. 24, Pukul 15.50 WITA.
[2] Marlina. (2009). **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama.

selanjutnya memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata asusila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum.

Bentuk kejahatan yang terjadi di sekeliling kita yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Tindak Pidana penganiayaan terjadi akibat dari pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang baik. Kitab undang-undang hukum pidana telah menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan memiliki suatu konsekuensi pemidanaan yang berbeda. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak pidana penganiayaan melambangkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara jasmani dan juga berakibat dapat melakukan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain yang tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Tindakan penganiayaan menimbulkan keresahan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, penganiayaan merupakan kejahatan yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti

UNMAS DENPASAR

trauma, ketakutan, bahkan terkadang korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental.

Unsur pertama penganiayaan adalah berupa unsur subjektif (kesalahan). Unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif (melawan hukum). Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Tindakan penganiayaan yang sangat meresahkan dan merugikan serta melanggar ketentuan undang-undang maka hal tersebut diatur dalam KUHP guna untuk memberikan efek jera dan pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat. Hal tersebut di atur dalam Buku Kedua Bab XX KUHP pasal 351 ayat 1-5 tentang penganiayaan, dalam KUHP yang membedakan adalah bentuk-bentuk dari penganiayaan yang unsurnya adalah tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti kesalahan, melawan hukum ataupun unsur mengenai objek cara melakukan dan sebagainya. Penganiayaan sering muncul dana terjadi di mana-mana, bahkan beritanya sering muncul di stasiun TV dan viral melalui media sosial. Penganiayaan dilakukan karena berbagai masalah, kadang-kadang

UNMAS DENPASAR

penganiayaan terjadi hanya karena hal sepeleh saja misalnya akibat tersinggung, salah paham, dendam dan masih banyak faktor lainnya.

Munculnya penganiayaan pun tidak kenal lokasi dan tidak memandang siapa yang melakukan hal tersebut, baik masyarakat lokal atau bahkan warga negara asing berdasarkan asas teritorial. Penganiayaan yang dilakukan warga negara asing kerap terjadi khususnya di daerah pariwisata di daerah Bali, banyaknya warga negara asing atau yang biasa disebut turis yang berkunjung bahkan menetap di sana. Namun beberapa turis yang datang melanggar aturan dan melakukan hal yang tidak seharusnya, keberadaan turis di Bali bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Ulah para turis pun beragam mulai dari melanggar tata tertib lalu lintas, menodai tempat suci bekerja secara ilegal dan bahkan melakukan tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang tak segan melakukan hal tersebut kepada warga lokal yang berada di Bali itu sendiri.

Apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan diwilayah negara Indonesia maka wajibnya untuk tunduk pada peraturan yang berlaku di wilayah negara tersebut. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Bab I pasal 2 tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dibebankan undang-undang kepada seorang yang hendak melanggar aturan. Pidana bertujuan sebagai suatu larangan, dan juga memiliki tujuan untuk menjamin suatu kepastian hukum

UNMAS DENPASAR

sebagai bentuk aturan membatasi kekuasaan pemerintah dan juga dengan tujuan adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, instusi kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur tertentu serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Kepolisian bertanggung jawab langsung di bawah presiden, tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. kepolisian juga mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, namun terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarbangsa. Dalam KKBI arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Hukum).[3] Tugas dan Kewenangan kepolisian di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I Ketentuan Umum sebagai berikut:

1. Pasal 2 "salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
2. Pasal 5 ayat (1)"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegak hukum serta memberikan perlindungan. Pengayoman,

[3] W.J.S. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763.

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri: [4]

Berbagai macam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.[5] Wewenang kepolisian yang cukup berat dalam menegakkan hukum adalah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Tugas dan Wewenang pasal 19 ayat 1.[6]

Dalam menjalankan tugas kepolisian senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kode etik sebagai landasan moral, kode etik profesi mencangkup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan

UNMAS DENPASAR

[4]Arif, Muhammad. "**Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian**." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 91-101.
[5] M. Yahya Haharap, **Memahami Hukum Kepolisian**. jakarta 2006. hlm 157.
[6] Momo Kelana**. Memahami Undang Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasa**l, PTIK Press, Jakarta, , 2002.

masyarakat. Tugas pokok Kepolisian di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat sekarang menjadikan sosial media menjadi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa media sosial pekerjaan manusia menjadi terhambat hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang lebih sering mengunjungi situs-situs di media sosial. Media sosial mengajak orang untuk tertarik dan berperan dalam memberikan kontribusinya secara bebas, berkomentar, serta memberikan berbagai kabar berita dengan tepat, mudah dan tanpa ada halangan. Karena media sosial menjadi ruang terbuka untuk siapa saja dengan media sosial yang berkembang saat ini juga perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat dalam menggunakan sosial media yang baik dan aman.

Meskipun terdapat ruang media sosial yang dapat diatur tertutup, tetapi tetap saja terdapat cela dalam mempublikasikannya baik yang kita bagikan atau yang orang lain bagikan menjadi konsumsi banyak orang dari segala usia. Sebagai acuan hukum penggunaan media sosial telah diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang ini mulai disadari keberadaannya oleh masyarakat umum melalui banyaknya kasus hukum, yang melibatkan *Public Figure*, aparatur pemerintah, dan masyarakat itu sendiri.

Dalam media sosial setiap harinya kita disuguhi oleh vidio, meme, maupun konten-konten lainnya yang menyebar seperti virus atau yang disebut sebagai menjadi viral. Dari hal tersebut banyak konten-konten yang berguna dan banyak masyarakat yang merasa mendapat manfaat begitupun sebaliknya.

UNMAS DENPASAR

Terkait konten yang viral pun banyak masyarakat yang berusaha atau tanpa sengaja membuat konten demi viralnya konten tersebut, walaupun sebenarnya konten tersebut kerap mengundang kegaduhan di media sosial hingga membawa nama pihak kepolisian.

Pihak kepolisian sering muncul setelah kasus viral di sosial media hingga banyak yang beranggapan bahwa "mengapa kasus viral dulu baru ditangani oleh pihak kepolisian?" hal tersebut menyudutkan kinerja para aparat kepolisian padahal sebenarnya mungkin para masyarakat yang ada di kejadian belum sempat melaporkan ke pihak kepolisian namun sudah terlanjur mengunggah ke sosial media sampai viral dan mendapat beberapa kritikan yang negatif. Contoh kasus serupa yang pernah terjadi terkait warga negara asing asal Rusia yang tinggal sementara di wilayah Ungasan yang melakukan penganiayaan terhadap warga lokal yang berhasil di bekuk Pihak Kepolisian Daerah Bali setelah kasus tersebut viral di media sosial setelah diunggah oleh akun milik Niluh Djelantik. Bagaimana Kewenangan kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut setelah viral di media sosial.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH BALI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) TERHADAP WARGA LOKAL YANG VIRAL MELALUI MEDIA SOSIAL"**

[7] Aryo Mahendri, 2023, **Aniaya Warga Lokal 2 Bulan Lalu, Bule Rusia di Bekuk Setelah Viral di Medsos**, Aniaya Warga Lokal 2 Bulan Lalu, Bule Rusia Dibekuk Setelah Viral di Medsos (detik.com), diakses 26 April 26, 2024, Pukul 18.30 WITA.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu bentuk penegasan atas inti dari permasalahan yang akan diteliti dan telah dikemas dalam pertanyaan yang nantinya akan dibahas pada bagian pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan Warga Negara Asing kepada Warga Lokal?
2. Apa yang menghambat penanganan kasus penganiayaan Warga Negara Asing Kepada Warga Lokal yang viral di Media Sosial?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan yang akan dikaji agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi agar tidak mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah :

UNMAS DENPASAR

1. Bagaimana kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan kasus Pidana penganiayaan yang dilakukan warga negara asing kepada warga negara lokal.
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus penganiayaan pidana sebelum viral melalui media sosial

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih penulis dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh penulis.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk lebih mengetahui bagaimana kewenangan kepolisian Daerah Bali dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan Warga Negara Asing kepada Warga Lokal.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam penanganan kasus Pidana Penganiayaan sebelum viral di Sosial Media.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian memecahkan suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Latin *experientia*. Dari kata *experientia* itu lalu timbul istilah dalam bahasa inggris *experience* yang keduanya merujuk kepada sesuatu yang dapat diindra.[8] Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Penelitian hukum empiris didasarkan observasi dalam membuktikan kebenaran secara langsung. Metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat

[8] Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M 2022, **Penelitian Hukum Edisi Revisi,** kencana, hlm. 23.

hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat berdasarkan fakta-fakta di dalam masyarakat tersebut. Penelitian hukum menggunakan data Sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Di sini penulis akan melakukan penelitian di Yuridiksi Kepolisian Daerah Bali.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dari uraian tersebut dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan berdasarkan sifatnya digunakan pendekatan yaitu penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba mencari informasinya. Jenis pendekatan yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum yang merupakan bagian dari kajian hukum yang objeknya adalah fenomena hukum dengan menggunakan optik ilmu sosial dan pendekatan teoritis-sosiologis yang mengemukakan bahwa dalam upaya untuk melihat dan mengamati hukum secara keseluruhan, maka dalam memahami hukum perlu bantuan ilmu lain yang dalam upayanya untuk mengamati perilaku manusia maka diperlukan teori ilmu sosial yang melengkapi teori yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Menurut Jhon Griffiths pendekatan sosiologi hukum menekan pentingnya penelitian lapangan dan pengamatan langsung terhadap praktik hukum dalam masyarakat.

UNMAS DENPASAR

1.5.3 Sumber data

Dalam penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat di sebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka l[9]ainnya dinamakan data sekunder. Didalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian langsung. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui pengamatan (observasi),wawancara dari responden maupun informan yang dalam hal ini dengan narasumber yang mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan di bahas. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data Primer dalam penelitian ini di dapatkan dengan mengadakan wawancara dengan Penegak Hukum Kepolisian Daerah Bali.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang digolongkan ke dalam:

   a. Bahan hukum primer

      Bahan hukum yang mengikat, yang dimana data tersebut terdiri dari Kitab Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

[9] Nilamsari, Natalina**. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif."** *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13.2 (2014): 177-181.

Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 sesudah Amandemen, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX II pasal 351 s/d 355, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia atas Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan sebagai pedoman penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya seperti Buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, jurnal hukum, majalah, koran artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

3. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum, Black law dictionary dan ensklopedi hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

UNMAS DENPASAR

1. Data primer

   Teknik pengumpulan data primer adalah:

   a. Pengamatan (observasi)

      Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan (observasi) secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

   b. Wawancara

      Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan tempat dimana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui masalah tersebut dan aparat Kepolisian di Daerah Bali.

2. Data Sekunder

   Teknik pengumpulan data sekunder penulis membaca dan memahami buku-buku literatur dan tulisan-tulisan lainnya. Selanjutnya mengkaji teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini seperti internet dan lain-lainnya.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini setelah penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan

UNMAS DENPASAR

yang diajukan. Pengolahan data disajikan dengan Teknik deskriptif analisis kualitatif yaitu berupa lisan atau tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data yang asli dan tidak di palsukan kebenarannya serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menyusun data secara sistematis, memilih data-data dalam pola dan tema, kemudian dikategorikan dan di klasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain, selanjutnya hasil analisis di sajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil yang akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, absrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 bab yang berhubungan satu sama yang lain. Sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja

permasalahan yang konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Bab ini secara umum menyajikan antara lain latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan dan rumusan masalah yang diteliti, memakai norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan variabel penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan teori hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum untuk mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

UNMAS DENPASAR

1.6.3 BAB III BAGAIMANA KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING KEPADA WARGA NEGARA LOKAL

Pada bab III akan membahas mengenai, bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan warga negara asing kepada warga negara lokal.

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR APA YANG MENGHAMBAT PENANGANAN KASUS PENGANIAYAAN WARGA NEGARA ASING KEPADA WARGA NEGARA LOKAL SEBELUM VIRAL DI MEDIA SOSIAL

Pada bab IV akan membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan warga negara asing kepada warga lokal sebelum viral di media sosial.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada bab V menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, dengan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

UNMAS DENPASAR